



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN

DENGAN

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BELITUNG

TENTANG

PEYELENGGARAAN LAYANAN BANTUAN HUKUM NON-LITIGASI

PADA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN

NOMOR : W7.PAS.PAS2.PK.01.05.12-0651 TAHUN 2023

NOMOR : 004/PKS/LKBH-B/2023 TAHUN 2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

**KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

Adalah **MAHENDRA SULAKSANA, Amd.IP., S.H., M.M.** Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan yang berkedudukan di Jalan Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**KETUA LEMBAGA
KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM
BELITUNG**

Adalah **HERIYANTO, S.H., M.H.** Sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung, yang berkedudukan di Jalan R. A. Kartini No. 01 RT 001 RW 001 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam **PERJANJIAN KERJASAMA** ini.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Terselenggaranya akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) melalui layanan bantuan hukum non-litigasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling berkoordinasi, antara lain mencakup :

- a. Penyuluhan hukum;
- b. Konsultasi hukum;
- c. Investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. Penelitian hukum;
- e. Mediasi;
- f. Negosiasi;
- g. Pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebahai berikut :

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
 - a. Menyediakan ruang penyuluhan dan konsultasi hukum.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana berupa (*Sound System*)
 - c. Menyediakan Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah Tahanan dan/atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan bantuan hukum.
 - d. Mengawasi Tahanan dan/atau Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - e. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Tahanan dan/atau Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Menyiapkan petugas penyuluhan dan konsultasi hukum.
 - b. Menyiapkan materi yang akan disampaikan.
 - c. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada Tahanan dan/atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam hal yang terpenting dalam kegiatan ini.
 - e. Membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Tahanan dan/atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

PERJANJIAN KERJASAMA ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul selama dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan nota kesepakatan bersama ini

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.



MAHENDRA SULAKSANA,
Amd.IP., S.H., M.M.
NIP.198303012021121001



HERIYANTO, S.H., M.H.